



PUTUSAN

Nomor 297 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN alias SUDI, bertempat tinggal di Dusun II Pekikiha di Desa Iwoikondo dahulu Kecamatan Tirawuta sekarang Kecamatan Loea, Kabupaten Pemekaran Kolaka Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Faisi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum La Ode Faisi & Partners, beralamat di Jalan Manggis Nomor 152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. HARDIN PAGGA, bertempat tinggal dahulu di Jalan Abadi Nomor 29 Kelurahan Sea, sekarang Jalan Sunu, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Akbar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

HAMINA, bertempat tinggal dahulu di Dusun II Pekikiha di Desa Iwoikondo dahulu Kecamatan Tirawuta sekarang Kecamatan Loea, Kabupaten Pemekaran Kolaka Timur yang sekarang ini tidak diketahui alamatnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ganti rugi tanah adat (sengketa) oleh Penggugat pada tahun 2006 dari pewaris tanah atas nama Dere adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 200 x 200 m² (4 Ha) terletak di Desa Iwoikondo dahulu Kecamatan Tirawuta sekarang Kecamatan Loea Kabupaten Pemekaran Kolaka Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan persawahan Penggugat yang dikuasai
Drs. H. Baharuddin;

Timur : Berbatas dengan tanah persawahan Penggugat;

Barat : Berbatas dengan tanah persawahan Sukarman;

Selatan : Berbatas dengan tanah persawahan Appe;

Adalah hak milik Penggugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah Penggugat seluas kurang lebih 10 Ha;

4. Menyatakan bahwa ganti rugi atau apapun bentuknya antara Tergugat I dan II terhadap tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dan II tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Kolaka;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kka tanggal 1 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 12/Pdt/2016/PT SULTRA tanggal 25 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 1 Desember 2015 Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kka yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagiannya;
- Menyatakan bahwa ganti rugi atas tanah adat oleh Pembanding semula Penggugat kepada pewaris atas nama Dere pada tahun 2006 adalah sah;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 200 m² x 200 m² (4 Ha) yang terletak di Desa Iwoikondo dahulu Kecamatan Tirawuta sekarang Kecamatan Loea Kabupaten Pemekaran Kolaka Timur dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Pemanding semula Penggugat (sebagian);
 - Timur : Berbatasan dengan tanah H. Appe;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Sukarman;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Baharuddin;adalah milik Pemanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Pemanding semula Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1878 K/Pdt/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUDIRMAN alias SUDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 1878 K/Pdt/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2017 kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali, ditemukan surat bukti baru (*novum*) dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1878 K/Pdt/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Pdt/2016/PT SULTRA, tanggal 25 Februari 2016;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka (pengadilan tingkat pertama) Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Kka tanggal 1 Desember 2015';
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi) adalah pihak yang berhak secara hukum atas tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena ternyata bukti-bukti peninjauan kembali itu tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengalahkan bukti-bukti dari Penggugat yang telah dengan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan dikuatkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa lagi pula tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUDIRMAN alias SUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUDIRMAN alias SUDI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 297 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)